

Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Yusnita Eva, Desi Widya Fitri
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: yusnitaeva@uinib.ac.id

Abstract

The bilateral inheritance system ensures equal rights for men and women while reflecting social justice values rooted in local traditions. However, its practice often sparks debates regarding its alignment with Islamic law. This study aims to analyze the practice of bilateral inheritance in the Dusun VII Sei. Cabang Kiri community, Langkat Regency, through the lens of maqashid syariah, focusing on equity and public benefit. Employing a semi-ethnographic design with a qualitative approach, the research involved structured interviews and thematic data analysis to understand inheritance patterns and their underlying values. The findings reveal that the bilateral inheritance system in this community aligns with the principles of maqashid syariah through family deliberation (*musyawarah*), fostering justice, equality, and social harmony. Such a system not only exemplifies the integration of local customary values and maqashid syariah but also serves as a relevant model for achieving justice, equality, and social harmony within Indonesia's pluralistic legal framework. Future research is recommended to adopt comparative or interdisciplinary approaches to further explore similar practices in other indigenous communities across Indonesia.

Keywords: Bilateral Inheritance; Deliberations; Justice; Maqashid Syariah.

Abstrak

Sistem kewarisan bilateral memberikan kesetaraan hak kepada laki-laki dan perempuan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang berakar dalam tradisi lokal, namun praktiknya sering kali menimbulkan diskusi terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pewarisan bilateral di masyarakat Dusun VII Sei. Cabang Kiri, Kabupaten Langkat, dari perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada kesetaraan dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan desain studi semi-etnografi dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara terstruktur, serta analisis data tematik untuk memahami pola pewarisan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan bilateral di komunitas ini mendukung prinsip maqashid syariah melalui musyawarah keluarga, yang menciptakan keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sistem pewarisan bilateral seperti ini tidak hanya mencerminkan perpaduan nilai adat lokal dan maqashid syariah, tetapi juga menjadi model yang relevan untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau interdisipliner guna mengkaji lebih luas praktik serupa di komunitas adat lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: Kewarisan Bilateral; Musyawarah; Keadilan; Maqashid Syariah.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Tidak seperti sistem kewarisan matrilineal atau patrilineal yang cenderung hanya mengakui satu garis keturunan, sistem kewarisan bilateral menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan mengakui kedua garis keturunan secara setara tanpa memberikan prioritas pada salah satunya. Di Indonesia, sistem ini diterapkan di wilayah seperti Jawa, Lombok, Ternate, Aceh, dan Kalimantan (Habib, 2017). Dalam masyarakat bilateral, anak dapat mengenali asal-usul dari kedua orang tua, dan baik perkawinan endogami maupun eksogami diterima. Pewarisan dilakukan secara merata, namun anak terakhir sering kali mendapat keistimewaan seperti dapat mewarisi rumah orang tua karena biasanya bertanggung jawab dalam merawat orang tua. Pada 1980-an, Munawir Sjadzali memunculkan wacana kesetaraan dalam pembagian waris dengan mengusulkan perubahan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan menjadi 1:1, yang sejalan dengan prinsip sistem bilateral. Meskipun tidak langsung menggagas sistem bilateral, gagasan ini membuka ruang untuk reinterpretasi konsep keadilan dalam pewarisan di Indonesia (Aniroh, 2020).

Sistem kewarisan bilateral juga diterapkan di masyarakat Dusun VII, Desa Sei Cabang Kiri, Kabupaten Langkat, di mana individu memiliki hak untuk mewarisi dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dalam masyarakat yang mayoritas beretnis Jawa, dengan minoritas Batak, sistem ini mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris tanpa perbedaan (Santika & Eva, 2023). Pewarisan bilateral mencerminkan penghargaan terhadap peran kedua pihak keluarga dalam tradisi adat mereka. Namun, pendekatan ini berbeda dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa Ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian waris seorang anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan, sehingga mencerminkan adanya perbedaan antara norma adat lokal dan hukum Islam.

Kewarisan bilateral sejalan dengan pandangan Hazairin yang menekankan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini tidak hanya tercermin dalam praktik masyarakat, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap regulasi hukum di Indonesia (Aniroh, 2020; Azharuddin & Tanjung, 2022; Musafa'ah et al., 2023; Nalle, 2018). Nur Aniroh dan rekan-rekannya, dalam kajian mereka, menguji teori Hazairin dengan mempertimbangkan teori keadilan Rawls dan pendekatan Mubadalah oleh Faqihuddin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem ini memungkinkan pembagian warisan yang setara, disesuaikan dengan kondisi ahli waris. Dalam situasi tertentu, wanita bahkan dapat menjadi pewaris tunggal dengan hak atas seluruh harta karena dianggap memiliki status yang setara dengan pria (Aniroh et al., 2024). Selain itu, Muchlis S. Habib meninjau sistem kewarisan bilateral dari perspektif *maqasid syariah*. Penelitiannya menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya memberikan ruang keadilan secara sosial, tetapi juga selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat (Habib, 2017).

Perspektif ini memperkuat relevansi sistem kewarisan bilateral dalam konteks adat dan hukum modern di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan fokus pada praktik pewarisan yang dilakukan masyarakat, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung membahas aspek normatif dari sudut pandang tokoh agama. Sistem pewarisan bilateral yang diterapkan oleh masyarakat Dusun VII Sei. Cabang Kiri menonjolkan upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun praktiknya kerap tidak sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan secara spesifik. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembagian warisan bilateral yang diterapkan komunitas suku Jawa di Dusun VII dalam perspektif *maqasid syariah*. Selain itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana tradisi lokal tersebut berkontribusi dalam mempertahankan harmoni sosial dan menciptakan keadilan berbasis adat. Temuan ini diharapkan memberikan acuan bagi daerah lain yang mempertimbangkan sistem pewarisan serupa dalam konteks keadilan lokal dan syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi semi-etnografi dengan pendekatan *maqasid syariah* untuk menganalisis praktik pewarisan bilateral masyarakat suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas dua individu, yaitu Imam Bukhari, seorang penduduk asli yang memahami praktik kewarisan di wilayah tersebut, dan Nur Minah, warga setempat yang terlibat dalam sistem pewarisan. Data penelitian terdiri atas sumber primer berupa hasil wawancara dengan ahli waris, serta sumber sekunder berupa catatan-catatan yang relevan tentang praktik kewarisan atau kondisi sosial-keagamaan di lokasi studi. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan sudut pandang *maqasid syariah* terhadap pewarisan bilateral yang telah menjadi tradisi lokal. Teknik analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang relevan dengan praktik dan interpretasi keadilan dalam pewarisan masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Kewarisan Bilateral dalam Hukum Islam

Sistem kewarisan bilateral menonjol dengan beberapa prinsip utama yang membedakannya dari hukum kewarisan Islam secara umum. Poin penting yang ditekankan oleh penulis adalah prinsip kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam sistem bilateral, perempuan dan laki-laki memiliki hak waris yang setara, memungkinkan keduanya menjadi bagian dari kelompok utama yang berhak menerima warisan tanpa memandang jenis kelamin. Dalam

konteks kewarisan bilateral, ketika terdapat keturunan dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama tidak memiliki hak atas bagian warisan (mahjub). Dengan kata lain, adanya keturunan, baik pria maupun wanita, dengan tegas menghalangi saudara-saudara tersebut dari menjadi ahli waris (Tohari, 2018).

Menurut ulama Sunni, anak perempuan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai *ashabah* (penerima bagian sisa warisan) dan juga tidak memiliki hak untuk menghalangi saudara-saudara laki-laki dari mendapatkan bagian waris mereka (Sarong & Jauhari, 2015). Dengan demikian, hukum kewarisan menurut ulama sunni mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal (Faisal, 2021). Menurut Hazairin, hadis dan ayat Al-Qur'an yang membahas masalah warisan lebih mengarah pada promosi prinsip kewarisan bilateral. Surat Al-Nisa' ayat 23 dan 24 secara terperinci mengekspos peraturan tentang ketentuan pernikahan bagi perempuan yang dapat dinikahi oleh seorang laki-laki, menyoroti bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang pernikahan di antara sepupu serta menyentuh pada konsep cross cousins dan parallel cousins dalam kerangka ilmu sosiologi.

Hazairin menggambarkan kesimpulannya dari pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, yang berasal dari satu keluarga. Dalam konteks sejarah hukum Islam, tidak ada catatan yang menunjukkan larangan terhadap perkawinan di dalam satu keluarga. Dengan premis ini, Hazairin menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an menganut prinsip bilateral, tidak patrilineal. Argumennya disusun berdasarkan asas bahwa hukum warisan merupakan kelanjutan dari hukum pernikahan, sehingga struktur yang terdapat dalam hukum pernikahan tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ada dalam hukum warisan.

Dalam surat al-Nisa' ayat 11, konsep sistem kewarisan bilateral tercermin melalui frasa "*fi awladikum*" yang artinya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menegaskan bahwa semua anak memiliki hak waris terhadap kedua orang tua yang telah meninggal, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal yang sama terjadi dengan penggunaan frasa "*wa li abawayhi*" dan "*wa warisahu abawahu*" dalam ayat tersebut, yang menetapkan bahwa baik ayah maupun ibu menjadi ahli waris bagi anak yang telah meninggal. Hazairin berpendapat bahwa Al-Qur'an menganjurkan sistem kewarisan bilateral. Di sisi lain, surat Al-Nisa' ayat 12 dan 176 mengakui saudara sebagai ahli waris dari saudara yang telah meninggal, tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua ayat tersebut tidak membuat perbedaan antara saudara seayah, seibu, laki-laki, atau perempuan. Hazairin menyimpulkan bahwa semua jenis saudara memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, sesuai dengan interpretasi ayat tersebut (Habib, 2017).

Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri

Hukum waris atau pewarisan adalah aturan hukum yang mengatur proses pengalihan kepemilikan harta dari individu yang telah meninggal kepada penerima warisnya. Hal ini meliputi identifikasi siapa yang dianggap sebagai penerima waris serta pembagian hak atau bagian harta warisan yang mereka terima (Basri, 2020). Dalam prakteknya, sistem kewarisan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama. Yang pertama adalah Sistem Patrilineal, dimana penerima waris ditetapkan berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Yang kedua adalah Sistem Matrilineal, dimana penerima waris ditetapkan berdasarkan garis keturunan dari pihak perempuan. Dan yang ketiga adalah Sistem Bilateral atau Parental, dimana penerima waris ditetapkan dengan memperhitungkan kedua garis keturunan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (Azharuddin & Tanjung, 2022). Menurut Hazairin, sistem patrilineal cenderung digunakan oleh suku Batak, sementara sistem matrilineal lebih lazim ditemui di kalangan suku Minangkabau. Di samping itu, sistem bilateral atau parental sering kali terkait dengan praktik warisan di suku Jawa (Tohari, 2018).

Mayoritas penduduk di Dusun VII Sei. Cabang Kiri adalah suku Jawa Deli, istilah untuk orang Jawa yang lahir di Sumatra Utara, dengan sekitar 99% dari total populasi, sementara suku Batak hanya sekitar 1%. Dalam sistem kewarisan masyarakat Dusun VII Sei. Cabang Kiri, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal sebagai sistem Bilateral. Masyarakat cenderung adil terhadap kedua jenis kelamin. Sebelum pembagian warisan dilakukan, masyarakat biasanya melakukan rembukan atau diskusi antar keluarga terlebih dahulu (Bukhari, 2023). Rembukan ini merupakan tradisi lama di Dusun VII Sei. Cabang Kiri, bertujuan untuk mengurangi potensi konflik antar keluarga (Minah, 2023). Di Indonesia, Hukum Waris Adat bersifat pluralistik, mengikuti ketentuan hukum adat dari berbagai suku atau kelompok etnik. Hal ini disebabkan oleh variasi sistem garis keturunan yang menjadi dasar struktur suku-suku atau kelompok etnik tersebut (Nasution, 2018).

Biasanya, rembukan dilakukan setelah kematian pewaris. Keluarga berkumpul untuk mendiskusikan pembagian hak waris di antara ahli waris. Rembukan dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dihormati dan paling bijaksana serta mampu memimpin diskusi dengan baik. Terkadang, terjadi perdebatan antara ahli waris mengenai pembagian harta. Ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian yang mereka terima mungkin akan mengungkapkan protes selama rembukan (Bukhari, 2023). Ketika terjadi protes, biasanya dicari solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan haknya.

Walaupun Dusun VII Sei. Cabang Kiri menerapkan sistem kewarisan bilateral, pembagian hak waris tidak selalu merata di antara semua ahli waris. Selama proses rembukan, mungkin saja seorang laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta warisan, atau sebaliknya, perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar (Bukhari, 2023). Faktor penentu dalam hal ini biasanya

adalah anak yang terakhir menikah, karena merekalah yang akan bertanggung jawab atas kedua orang tua. Tidak ada perbedaan apakah anak yang terakhir menikah itu laki-laki atau perempuan (Minah, 2023). Dengan adanya sistem rembukan dalam pembagian harta warisan, konflik antar keluarga dapat diminimalisir. Biasanya, jika terjadi konflik, hal itu muncul selama proses rembukan. Namun, setelah rembukan selesai, semua pihak keluarga cenderung berdamai kembali. Ini menunjukkan bahwa sistem rembukan efektif dalam mengatur proses pembagian warisan di Dusun VII Sei. Cabang Kiri.

Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Sebelum menggali lebih dalam tentang kewarisan bilateral dalam masyarakat suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri dari perspektif *maqashid syari'ah*, ada baiknya terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah*, atau *al-Maqashid al-Syar'iyah*, mengacu pada tujuan-tujuan. Fokus utama dari *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, baik di tingkat individu maupun masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek fundamental seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ghulam, 2016).

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* merujuk pada tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat dalam setiap hukumnya. Menurut ar-Raisuni, yang dikutip oleh Sandri Risky Febriadi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, *maqashid syari'ah* mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penerapan hukum syariah. Ini mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum (Febriadi, 2017). Menurut pandangan As-Syatibi, tujuan Allah dalam menciptakan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya dan menghindarkan mereka dari kerugian. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. As-Syatibi kemudian membagi kemaslahatan ini menjadi tiga bagian penting: *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) (Febriadi, 2017).

Kepentingan utama yang harus dijaga adalah kepentingan yang sangat penting karena keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia, dan tanpanya, akan terjadi kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Tingkat kerusakan akan sejalan dengan pentingnya kepentingan yang terganggu tersebut. Keutamaan ini mencakup menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sebagai contoh, menjaga agama mencakup pelaksanaan rukun iman dan Islam. Setelah kepentingan utama, ada kepentingan yang bersifat memfasilitasi dan menghindarkan manusia dari kesulitan, yang disebut sebagai kepentingan *hajiyyah*. Namun, ketiadaan kepentingan *hajiyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan di dunia maupun di akhirat. Contoh dari ini adalah

kemudahan dalam ibadah dan transaksi jual beli salam. Terakhir, ada kepentingan tahsiniyyah.

Maslahah tahsiniyyah, yang merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua tujuan sebelumnya, meliputi aspek-aspek seperti adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu contoh yang dapat diberikan tentang masalah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam situasi peperangan (Zatadini & Syamsuri, 2019). Dalam konteks zaman sekarang, perlu untuk meninjau kembali dan menyesuaikan klasifikasi Maqasid klasik agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jasser telah mengusulkan pembagian hierarki Maqasid ke dalam tiga kategori utama: Maqasidal-'Ammah (Tujuan Umum), yang mencakup semua masalah yang terkandung dalam hukum-hukum yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kemudahan, termasuk juga aspek-aspek Dharuriyyat dari Maqasid Klasik. Maqasid Khassah (Tujuan Khusus), yang terkait dengan masalah yang spesifik dalam situasi tertentu, seperti larangan menyakiti perempuan di lingkungan keluarga atau larangan melakukan penipuan dalam perdagangan. Maqasid Juz'iyah (Tujuan Parsial), yang merupakan inti dari suatu peristiwa hukum, juga dikenal sebagai hikmah atau rahasia. Sebagai contoh, kebutuhan akan kejujuran dan kekuatan ingatan dalam memberikan kesaksian (Prihantoro, 2017). Penulis akan menggunakan Maqasidal-'Ammah sebagai patokan untuk menguraikan tiga aspek tersebut.

Di Dusun VII Sei. Cabang Kiri, sistem kewarisan yang diterapkan adalah bilateral, di mana laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama, yaitu 1:1. Namun, Al-Qur'an menetapkan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki harus dua kali lipat dari anak perempuan, yaitu 2:1. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kebaikan atau manfaat dari penerapan sistem kewarisan bilateral dari perspektif *maqashid syariah* yang merujuk pada tujuan utama dan rahasia yang hendak dicapai oleh hukum syariah (Bushro). Dalam tulisan ini, penulis mengadopsi konsep *Maqashidal-'Amah* yang dikembangkan oleh Muhammad Thahir Ibn As-Syur (Tohari et al., 2022). Sebagai referensi untuk menilai manfaat dari sistem kewarisan bilateral di Dusun VII Sei. Cabang Kiri, penulis akan mempertimbangkan konsep Maqashidal-'Amah yang terdiri dari beberapa aspek. Namun, dalam penelitian ini, hanya beberapa aspek yang relevan dengan topik tersebut yang akan dibahas, yaitu keadilan dan kesetaraan.

Keadilan, yang berasal dari bahasa Arab "*adl*", mengandung makna sikap dan perlakuan yang seimbang. Keseimbangan ini mencakup harmonisasi antara hak dan kewajiban, serta kesesuaian dalam interaksi dengan sesama makhluk. Esensi dari keadilan adalah memperlakukan individu atau pihak lain sesuai dengan haknya berdasarkan kewajiban yang telah dipenuhi (Rangkuti, 2017). Hukum syariah memandang semua individu sebagai setara di mata hukum, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, usia, atau faktor lainnya (Muhibbin, 2011). Keadilan dalam maqahis syariah adalah memperlakukan setiap orang sama di depan hukum. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi konsep hak dan kewajiban untuk menggambarkan bagaimana

sistem pewarisan di Dusun VII Sei. Cabang Kiri sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Mayoritas penduduk di Dusun VII Sei. Cabang Kiri adalah petani. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah di ladang bersama suami, meskipun ada beberapa yang memilih membuka warung atau menjadi ibu rumah tangga. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam mencari nafkah bersama suami, hak-hak yang dimiliki oleh perempuan menjadi lebih jelas dan terwujud.

Karena itu, ada beberapa aspek penting yang mendukung terciptanya keadilan dalam menggunakan sistem pewarisan bilateral. Pertama, kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang setara dalam pewarisan. Kedua, jika seorang laki-laki menanggung sepenuhnya tanggung jawab finansial, dia masih dapat menerima bagian yang lebih besar dari warisan. Sementara dalam masyarakat Dusun VII Si. Cabang Kiri, perempuan juga ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam hal waris. Ketiga, sistem pewarisan bilateral memastikan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas warisan saat kedua orang tua mereka meninggal. Dengan demikian, sistem kewarisan di Masyarakat Sei. Cabang Kiri telah memenuhi aspek keadilan dari maqashid syariah.

Sementara itu, kesetaraan masih merupakan bagian dari keadilan dalam *maqashid syariah* yang digagas oleh Muhammad Thahir. Kesetaraan dalam *maqashid syari'ah* yang digagas oleh Muhammad Thahir ibn Asyur menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan (kesejahteraan umum) bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang. Thahir ibn Asyur percaya bahwa hukum-hukum syariat Islam harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang mendasar, yaitu kesetaraan di antara semua individu, sehingga hukum tidak boleh berpihak atau menindas satu kelompok tertentu. Dalam pemikiran Thahir bin Asyur, konsep maqashid mewajibkan penerapan hukum yang memperhatikan esensi di balik ketentuan, bukan hanya penerapan literal atau formal.

Sejalan dengan prinsip di atas, Samardi berpendapat bahwa pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak lagi relevan untuk konteks Indonesia saat ini. Dia berargumen bahwa kondisi budaya masyarakat Indonesia saat ini sangat berbeda dengan masyarakat Arab pada masa lampau. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan telah disetarakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Aniroh, 2020). Hal tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Pada awal penurunan Al-Qur'an, penjelasan tentang pembagian warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak dan dapat berubah sesuai dengan konteks dan perkembangan masyarakat (Sriani, 2018). Namun,

jika dipandang dari perspektif saat ini, argumen tersebut tampaknya kurang relevan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang telah mandiri saat ini. Banyak perempuan yang aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 52,74 juta perempuan yang bekerja di Indonesia. Angka ini setara dengan 38,98% dari total jumlah pekerja di dalam negeri (BPS). Seringkali terjadi juga bahwa penghasilan perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Data tersebut menunjukkan kontribusi besar perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang membuat argumen tentang laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih besar tidak lagi relevan dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, sistem kewarisan bilateral lebih menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain manfaat yang telah disebutkan, masih ada konsep masalah yang belum disebutkan dalam warisan di Dusun VII Sei. Cabang Kiri. Pertama, sistem ini dapat mencegah konflik antara keluarga dengan adanya musyawarah sebelum menentukan bagian-bagian ahli waris, sehingga perselisihan hanya terjadi selama proses musyawarah. Kedua, hal ini juga dapat meningkatkan harmoni dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Sei. Cabang Kiri telah memenuhi konsep kesetaraan dalam *maqashid syariah*.

Simpulan

Studi ini mengungkap bahwa masyarakat Dusun VII Sei. Cabang Kiri menerapkan metode musyawarah keluarga (*rembukan*) untuk menentukan hak warisan. Dalam forum musyawarah ini, anggota keluarga berdiskusi untuk menentukan besaran harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga dapat dievaluasi melalui kerangka *maqashid syariah*. Konsep *maqashid syariah*, yang menekankan pada kemaslahatan dan kepentingan umum, menunjukkan bahwa sistem pewarisan bilateral yang diterapkan di Dusun VII Sei. Cabang Kiri tidak hanya mendukung terciptanya keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial, tetapi juga membuka ruang untuk memperluas interpretasi hukum Islam dalam konteks masyarakat yang beragam. Pola ini dapat menjadi model untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam konteks adat dan syariat Islam di Indonesia, di mana pluralism adat dan hukum menjadi kenyataan yang harus dipertimbangkan.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar penelitian mendatang mengeksplorasi sistem kewarisan bilateral di berbagai komunitas adat lain di Indonesia melalui pendekatan komparatif untuk memahami lebih dalam keragaman penerapannya. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, antropologi, dan sosiologi dapat digunakan untuk memperluas perspektif tentang dinamika sosial dan budaya dalam sistem

pewarisan ini. Penelitian kuantitatif yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau studi longitudinal yang memantau adaptasi sistem ini seiring perubahan waktu juga menjadi peluang yang menarik untuk memberikan data empiris lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2020.13203>
- Aniroh, R. N., Nasution, K., & Sodikin, A. (2024). The Bilateral Inheritance System In Islamic Family Law: Fairness, Equality, And Mutual Exchange Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V8i2.17630>
- Azharuddin, A., & Tanjung, D. (2022). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V5i2.495>
- Azizah, M., Hasan, M. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian Qs. An Nisa' Ayat 11 Dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.54437/Urwatulwutsqo.V12i1.866>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32502/Khk.V1i2.2591>
- Data, G. (N.D.). *Persentase Perempuan Indonesia Yang Menjadi Tenaga Profesional Turun 1,34% Pada 2022*. Goodstats Data. Retrieved May 30, 2024, From <https://data.goodstats.id/statistic/persentase-perempuan-indonesia-yang-menjadi-tenaga-profesional-turun-134-pada-2022-bjdcx>
- Faisal, F. (2021). Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.15548/Alahkam.V12i2.3617>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V1i2.2585>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Habib, M. S. (2017). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V9i1.4241>
- Kronologi Ayah Dan Anak Bunuh 5 Anggota Keluarga Gara-Gara Warisan, 4 Korban Dibuang Di "Septic Tank" Lalu Dicor Semen Halaman All—Kompas.Com*. (N.D.). Retrieved May 30, 2024, From <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/084000378/kronologi->

Ayah-Dan-Anak-Bunuh-5-Anggota-Keluarga-Gara-Gara-Warisan-4-Korban?Page=All

- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan-Putusan Hakim Di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.32694/Qst.V20i2.1927>
- Muhibbin, Z. (2011). Wanita Dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.12962/J24433527.V4i2.627>
- Musafa'ah, S., Syafaq, H., & Musyafa'ah, N. L. (2023). Hazairin's Interpretation Of Inheritance Verses In The Qur'an And Its Influence On The Compilation Of Islamic Law. *Journal Of Indonesian Islam*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/Jiis.2023.17.1.147-168>
- Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/Jmh.37201>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V5i1.957>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda: *At-Tafkir*, 10(1), Article 1.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/Taz.V6i1.141>
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekkerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.4874>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V1i2.4986>
- Tohari, C. (2018). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V15i1.1094>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syari'ah Approach In The Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/Plr.Vol4.Iss2.Art4>
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/Jms.V4i1.2111>